



PUTUSAN
Nomor 357 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

tempat kedudukan di Jalan Majapahit, Nomor 54, Mataram;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M. Agus Patria, S.H., M.H., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 522/1221/PH-DISLHK/2018, tanggal 10 Juli 2018;

II. DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 100, Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endi Sugandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, pekerjaan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.I/KUH/TU/PLA.2/7/2018, tanggal 9 Juli 2018;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

PT SANGGARAGRO KARYAPERSADA, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 186, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Jimmy Sumitro, jabatan Direkur Utama PT Sanggaragro Karyapersada;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5035/SK/RB/IV/2019, tanggal 25 April 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

PT USAHA TANI LESTARI, beralamat di Jalan WR. Supratman, Nomor 3, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 April 2018 Nomor 522/720/PH-DisLHK/2018 tentang Tidak Melakukan Aktivitas di dalam Kawasan Hutan;
 - Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018, tanggal 21 Maret 2018 Perihal Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan Dengan HGU PT Sanggaragro Karyapersada;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut:
 - Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 April 2018 Nomor 522/720/PH-DisLHK/2018 tentang Tidak Melakukan Aktivitas di dalam Kawasan Hutan;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018 tanggal 21 Maret 2018 Perihal Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan Dengan HGU PT Sanggaragro Karyapersada;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat III Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Tergugat II:

- Objek Gugatan II tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
- Objek Gugatan I tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
- Gugatan salah objek (*error in objecto*);

Eksepsi Tergugat III Intervensi:

- Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in objecto*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 38/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 20/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 21 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 dan 2 April 2019, permohonan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut masing-masing pada tanggal 10 dan 16 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 10 dan 16 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas perkara tersebut;
2. Menolak gugatan Termohon dahulu Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Mengadili sendiri sebagai berikut:
 - a. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - b. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat II yang mengabaikan adanya Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah dimiliki oleh Penggugat secara prosedural dan substansial telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan ketentuan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa dasar Tergugat I menerbitkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 522/720/PH-DisLHK/2018 tentang Tidak Melakukan Aktivitas di dalam Kawasan Hutan, tanggal 16 April 2018 adalah Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018, tanggal 21 Maret 2018, perihal Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan, dengan Hak Guna Usaha PT Sanggaragro Karyapersada tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II. Sementara Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan dengan Hak Guna Usaha PT Sanggaragro Karyapersada tanggal 21 Maret 2018 (objek sengketa) telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara *mutatis mutandis* hal ini berlaku pula untuk Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 522/720/PH-DisLHK/2018 tentang Tidak Melakukan Aktifitas di dalam Kawasan Hutan, tanggal 16 April 2018 (objek sengketa) yang berarti harus dibatalkan pula Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** dan Pemohon Kasasi II **DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN,**

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 357 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)